

Transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial Untuk Revitalisasi Anti Korupsi*

*(Transformation of Pancasila Education and Nationalism for Millennials to do
Anti-Corruption Revitalization)*

Supriyadi Ahmad¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v4i1.7868](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7868)

Abstract.

Pancasila learning in schools and universities has seemed difficult to understand by the millennial generation, as well as National Knowledge Education. Therefore, it is necessary to transform or change the form, nature and function of Pancasila Education, so that this State Philosophy becomes attractive, attracts interest, and can be easily implemented in everyday life. Anti-Corruption Education is also time to be revitalized, rejuvenated, and re-actualized, so that it can be more easily absorbed by the millennial generation in particular, and the citizens of Indonesia in general from an early age. The chronic economic conditions of the Indonesian people, one of which is caused by the rise of corruption in certain groups of this nation. Therefore, it is time for various efforts to improve learning for both aspects that are very urgent in the life of this nation and state.

Keywords: Transformation, Pancasila, Nationalism Insights, Millennial Generation, and Anti Corruption

Abstrak.

Pembelajaran Pancasila di sekolah dan Perguruan Tinggi selama ini terkesan sulit dipahami oleh generasi milenial. Begitu juga Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi atau perubahan bentuk, sifat, dan fungsi Pendidikan Pancasila agar Falsafah Negara RI ini menjadi atraktif, mengundang minat, dan dapat diimplementasikan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Anti Korupsi juga sudah saatnya direvitalisasi, direjuvenasi, dan direaktualisasi agar dapat dengan lebih diserap oleh generasi milenial khususnya, dan warga bangsa Indonesia pada umumnya sejak dini. Kronisnya kondisi perekonomian rakyat Indonesia, salah satunya disebabkan oleh maraknya korupsi di kalangan tertentu bangsa ini. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan berbagai upaya untuk membenahi pembelajaran untuk kedua aspek yang sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Kata Kunci: Transformasi, Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Generasi Milenial, dan Anti Korupsi.

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Desember 2016, direvisi: 22 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 20 April 2017.

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: supriyadi.ahmad@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Sangat mendesak, Pancasila diajarkan di Sekolah dan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan metode baru. Wacana transformasi Pendidikan Pancasila mengemuka akhir-akhir ini, terutama setelah pada bulan Juni 2017 Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan. Di antara konten UU tersebut adalah pembubaran ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Hal ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena dianggap dapat mengancam eksistensi ormas-ormas yang berkembang di Indonesia. Namun, ada juga yang menyetujui UU ini karena Pancasila merupakan ideologi dasar Negara ini.

Karena model pembelajaran Pendidikan Pancasila selama ini sulit dipahami oleh generasi milenial, maka perlu dilakukan transformasi atas pola pembelajaran Falsafah Negara yang pernah redup pamornya di akhir pemerintahan Orde Baru di tahun 1998. "Metode penyampaian Pancasila pun tidak atraktif, tidak mengundang minat anak-anak muda generasi milenial untuk melihat Pancasila sebagai sesuatu yang terkoneksi dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari". Demikian ujar Yudi Latif, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).² Artinya perlu transformasi atau perubahan bentuk pembelajaran, sifat, dan fungsi Pancasila bagi generasi muda atau generasi milenial yang akan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Krisis politik di Indonesia yang ditandai antara lain dengan terungkapnya kasus mega korupsi e-KTP (KTP Elektronik) yang melibatkan nama-nama besar di negeri ini telah menyebabkan krisis kepercayaan rakyat kepada para pemimpin negeri dan pejabat negara berlambang burung garuda yang gagah ini. Kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP ini diprediksi sebanyak Rp. 2,3 triliun "Padahal—demikian pendapat umum dan seorang penulis muda—korupsi adalah perbuatan yang hina".³ Dalam Islam, bahkan korupsi disetarakan dengan pencurian, penggelapan uang negara, atau penipuan terhadap makhluk Allah yang pelakunya harus dijerat dengan hukuman yang berat, karena termasuk tindak pidana berat.

Dalam kaitan dengan pembangunan karakter bangsa, Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat digunakan sebagai modal awal dalam pembangunan bangsa dan karakter atau moral bangsa. Dengan kondisi seperti itu, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (*nation*) sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, dewasa ini adalah saat yang sangat tepat untuk melakukan re-

² Astri Novaria, "Perkenalkan Pancasila dengan Gaya Keseharian" dalam Rubrik Politik dan Hukum Koran *Media Indonesia*, Jumat, 21 Juli 2017, h.6.

³ Yarabisa Yanuiar, "Korupsi Perbuatan yang Hina", dalam Rubrik Islam Digest, Pembaca Menulis, *Harian Republika*, Ahad, 23 Juli 2017, h.14.

evaluasi terhadap proses terbentuknya “*nation and character building*” bangsa Indonesia, karena boleh jadi persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal “kebangsaan” yang menjadi fondasi ke-Indonesia-an.

Transformasi Pendidikan Pancasila

Dalam makalah ini yang dimaksud dengan “transformasi Pendidikan Pancasila” adalah perubahan bentuk, sifat, dan fungsi⁴ pendidikan Pancasila dari yang selama ini bersifat konvensional menjadi sesuatu yang lebih atraktif, menarik minat, dan memberi muatan-muatan pesan moral yang lebih akademis kepada Pancasila. Lebih dari itu, melalui lembaga baru UKP-PIP yang dibentuk Presiden RI, Joko Widodo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, Pancasila bukan saja diajarkan di Sekolah dan Perguruan Tinggi, tetapi Pancasila harus diperkuat dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Bahkan hal itu harus juga terintegrasi dengan program pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Pancasila—di samping sebagai dasar negara—juga berfungsi sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia.⁶ Bukan hanya itu. Pancasila juga diakui sebagai dasar idiil Negara. Sedangkan UUD 1945 adalah dasar struktural Negara. Inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk para guru dan dosen yang di antara tugasnya adalah melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya, termasuk pembelajaran Pancasila.

Sudah saatnya Pancasila harus diajarkan dengan diberi muatan nilai-nilai transenden dan direjuvenasi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan (Daring)*, rejuvenasi diartikan dengan dengan peremajaan.⁷ Dalam arti yang lebih luas, rejuvenasi adalah mengukuhkan kembali—dalam hal ini Pancasila—dan mengembangkannya dalam wacana ilmiah.⁸ Demikian menurut Yudi Latif, sebagaimana dikutip oleh A. Ubaedillah ketika membahas tentang reaktualisasi Pancasila.

⁴ Penjelasan lebih detail tentang hal ini dapat dilihat di website resmi Kembendikbud dengan alamat: <http://kbbi.web.id/transformasi>. Diunduh pada hari Selasa, 25-07-2017.

⁵ Nur Aivanni, “Ego Sektoral Hambat Kerja UKP PP” dalam Kolom Politik *Harian Media Indonesia*, Kamis, 20-07-2017, h.4.

⁶ Ahmad Sukardja, dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan antara Konsep Syura dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya dengan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Pedomani Ilmu dan Anglo Media Jakarta, 2005, h.108.

⁷ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rejuvenasi>. (Diunduh hari Rabu, 26 Juli 2017).

⁸ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h.32-33.

Masih berkaitan dengan rejuvenasi, tampaknya kata ini juga sepadan dan sejalan dengan kata revitalisasi yang berarti proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.⁹ Kedua kata ini—rejuvenasi dan revitalisasi—juga senada dengan kata lain yang lebih umum yaitu reaktualisasi yang berarti proses, perbuatan mengaktualisasikan kembali atau penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.¹⁰ Dalam kaitan wacana dalam makalah ini, reaktualisasi lebih difokuskan pada penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

Transformasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Secara etimologis, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “wawasan” berarti tinjauan, pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Sedangkan “Kebangsaan” berarti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, atau perihal bangsa, atau mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga negara.¹¹

Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan filsafah hidup bangsa. Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya.

Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.¹² Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan

⁹<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi>. (Diunduh hari Rabu, 26 Juli 2017).

¹⁰ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reaktualisasi> (Diunduh hari Rabu, 26 Juli 2017).

¹¹ Diunduh dari *website* www.KamusBahasaIndonesia.org (Rabu, 26 Juli 2017).

¹² Teguh Suyitno, “Revisi Wawasan Kebangsaan”, Presentasi Disajikan pada Diklat Prajabatan Nasional Angkatan Sabtu, 24 April 2010, Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 2010.

bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia.¹³ Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.¹⁴

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia.¹⁵ Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Secara historis, bangsa Indonesia telah melalui perjuangan yang begitu panjang untuk dapat mewujudkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah juga suatu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya yang telah dimiliki oleh bangsa ini.

Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia berkenaan dengan upaya tidak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menunjukkan betapa nilai-nilai kejuangan itu telah membangkitkan semangat pantang menyerah untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk penindasan. Itu sebabnya, nilai-nilai kejuangan para generasi sebelumnya perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Wawasan Kebangsaan*, h.v.

¹⁴ Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/43885395/Kemerosotan-Integrasi-Bangsa-Ditinjau-Dari-Wawasan-Kebangsaan-Dalam-Kerangka-Nkri> (Rabu, 26 Juli 2017).

¹⁵ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Wawasan Kebangsaan*, h.v.

pembangunan bangsa ini tidak memudar. Integrasi nasional adalah salah satu faktor penting yang terdapat pada pembahasan mengenai wawasan kebangsaan. Integrasi nasional sendiri adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Integrasi nasional sebagai konsep dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan dalam NKRI pada dasarnya berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik.

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia harus terus melakukan rejuvinasi wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan juga sangat diperlukan dalam rangka pembinaan karakter dan jati diri bangsa.¹⁶ Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa ini mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan termasuk masalah disintegrasi bangsa.

Pada saat ini diperlukan adanya upaya-upaya untuk melakukan rejuvenasi terhadap wawasan kebangsaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memantapkan Wawasan Kebangsaan, antara lain:¹⁷

1. Meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk keragaman.
2. Membangun sikap, moral, dan etika segenap komponen bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Meningkatkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan guna membangun kehidupan Nasional yang harmonis.
4. Mengoptimalkan pembelajaran Wawasan Kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak indoktrinasi.
5. Membangun nilai-nilai luhur budaya atas dasar Wawasan Kebangsaan untuk membangun semangat otonomi daerah.
6. Meningkatkan rasa hormat kepada simbol-simbol negara.
7. Meningkatkan keteladanan dari para pimpinan nasional.

Dengan cara itu, sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.

¹⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Wawasan Kebangsaan*, h.v-vi.

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Wawasan Kebangsaan*, h.5-6. Lihat pula A. Ubaedillah dkk, *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012), h.12-13.

Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan slogan *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pencapaian Visi Indonesia 2025.¹⁸ Oleh karena itu, perlu kajian kritis dan akademik tentang Urgensi Rejuvenasi wawasan kebangsaan dan relevansinya dengan pencapaian visi Indonesia 2025 tersebut.

Beberapa *core* materi yang diperlukan dalam pendidikan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan visi Indonesia 2025, dapat disebutkan sebagai berikut.¹⁹

1. Persatuan dan Harmoni Nasional (*Unity and National Harmony*);
2. Stabilitas Nasional (*National Stability*) dan ketahanan nasional (*National Resilience*);
3. Demokrasi dan Masyarakat Madani (*Democracy and Society*);
4. Hukum dan Ketertiban (*Law and Order*);
5. Pertumbuhan Ekonomi (*Economy Growth*);
6. Kesejahteraan Rakyat (*people welfare*);
7. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
8. Pembangunan Daerah yang intensif (*Intensive Regional Development*);
9. Kerjasama Global (*Global Partnership*);

Core-core materi yang harus diketahui masyarakat seperti disebutkan di atas menjadi sangat urgen karena beberapa alasan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Wawasan kebangsaan tentang nasionalisme dan pembangunan karakter merupakan materi yang berorientasi ke masa depan sebagai bangsa yang tangguh, mempunyai daya saing yang tinggi, dan berakhlak mulia. Selain itu, dengan persatuan dan harmoni nasional yang makin kokoh, maka bangsa Indonesia akan kuat persatuannya, tinggi keadilannya dengan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan wawasan kebangsaan yang utuh.

¹⁸ Visi Indonesia 2025 adalah slogan yang dirancang untuk mewujudkan mimpi dan rencana pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia agar bangsa ini tetap dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Presiden ke-6 RI, Soesilo Bambang Yudoyono juga menyampaikan slogan yang agak sedikit berbeda tentang impian atau visi Indonesia, ketika berbicara pada Sidang Kabinet Terbatas di Istana Bogor, 30 Desember 2010, dan Raker Pemerintah di JCC 10 Januari 2011 dengan menyatakan bahwa impian lain Indonesia ke depan adalah juga **Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan**.

¹⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Wawasan Kebangsaan*, hal. 16-18. Lihat pula A. Ubaedillah dkk, *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012), h.17-19.

Materi yang tidak kalah pentingnya adalah stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Ini menjadi penting karena akan mendukung pembangunan bangsa di segala lini. Demokrasi dan masyarakat madani juga akan mendukung pembangunan bangsa. Pemahaman masyarakat terhadap hukum dan ketertiban juga sangat urgen. Begitu pula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tidak juga kalah pentingnya masyarakat juga harus memahami tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Otonomi daerah dan kerjasama global juga perlu mendapat perhatian dari masyarakat agar pembangunan karakter bangsa tidak terhenti hingga nasional, tetapi juga melewati batas-batas dan sekat-sekat negara yang tanpa batas.

Generasi Milenial dan Pendidikan Anti Korupsi

Generasi milenial dapat diartikan sebagai generasi millennium yang berarti generasi masa kini, yang juga dapat dimaknai dengan generasi hidup di abad ke-21.²⁰ Generasi milenial di Indonesia pada umumnya dapat mengakses informasi dari media social yang berkaitan dengan informasi-informasi aktual, termasuk korupsi. Korupsi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²¹ Korupsi terambil dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap, atau sesuatu yang rusak atau hancur.

Kata ini juga diambil dari bahasa modern sehari-hari Eropa seperti bahasa Inggris untuk menyebut kerusakan fisik seperti frasa *a corrupt manuscript*—yang berarti naskah yang rusak—dan dapat juga digunakan untuk menyebut kerusakan tingkah laku atau tidak bermoral (*immoral*) atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Korupsi juga berarti tidak bersih (*impure*).

Syed Hussein Alatas menegaskan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan”.²² Korupsi juga didefinisikan sebagai “ajakan (dari seseorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.”²³

Selain definisi-definisi diatas, masih cukup banyak. Azyumardi Azra memberikan definisi yang cukup simple untuk hal ini. Korupsi menurutnya -

²⁰ Milenial diambil dari kata millennium yang berarti masa atau jangka waktu seribu tahun. Lihat Pranala ([link](http://kbbi.web.id/milenium)): <http://kbbi.web.id/milenium>

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1999), h.527.

²² Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Alih Bahasa Nitwono, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.viii.

²³ Syamsul Anwar, “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis”, dalam *Hermenia* Volume 4, Nomor 1, Januari – Juni 2005, h.108.

dengan mengutip pendapat Leiken--adalah "penggunaan kekuasaan public (*public poer*) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik."²⁴ Definisi ini menyebutkan unsur keuntungan material, karena korupsi juga terkait dengan keuntungan nonmaterial yang mungkin jauh lebih banyak. Dalam hal ini, tampaknya Azyumardi Azra ingin menyebutkan definisi minimalis, tetapi mencakup hampir seluruh bentuk kasus korupsi.

Secara yuridis, korupsi disebutkan sebagai suatu "perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."²⁵ Itulah yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1. Dalam pasal 3 undang-undang itu juga disebutkan bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam data Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang dilansir Transparency International, Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37.²⁶ Ini tentu membuat prihatin bagi rakyat Indonesia. Bangsa ini masih terlilit korupsi yang sangat menjatuhkan harga diri bangsa ini. Bangsa Indonesia yang dikenal sangat agamis dan anti sekulerisme, tentan sangat tidak berpihak kepada perilaku korupsi ini.

Para pakar mempunyai pemikiran yang bervariasi tentang modus korupsi. M. Amien Rais, mantan ketua MPR dan mantan ketua PP Muhammadiyah berpendapat bahwa sedikitnya ada empat modus korupsi, yaitu yang ia sebut dengan korupsi ekstortif, korupsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif.²⁷ Lebih lanjut, Amen Rais menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan korupsi ekstortif adalah korupsi dengan modus sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa, untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Korupsi manipulatif mengandung arti permintaan seseorang kepada pejabat legislatif atau pejabat eksekutif tertentu untuk membuat regulasi atau peraturan tertentu yang dapat menguntungkan orang tersebut meskipun hal itu berdampak negatif bagi kepentingan rakyat banyak. Korupsi nepotistik

²⁴ Azyumardi Azra, "Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik," Makalah Tidak Diterbitkan. Disampaikan pada Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.

²⁵ Presiden dan DPR RI, *Kumpulan, Perundang-undangan Anti KKN*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2005), h.41.

²⁶ (<https://ekbis.sindonews.com/read/1174166/35/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-90-1485344785>) Diunduh hari Selasa, 25-07-2017

²⁷ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), Cet. Ke-1, h.180-187.

adalah korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan. Korupsi jenis ini, misalnya terjadi jika seseorang pejabat atau pengusaha memberikan fasilitas tertentu yang berlebihan atau tidak masuk akal kepada keluarganya tanpa mempertimbangkan kredibilitasnya. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap kepentingan orang banyak atau pihak lain. Sedangkan korupsi subversif adalah korupsi dengan modus perampokan kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing, dengan sejumlah keuntungan pribadi. Amien menyebutkan beberapa contoh modus korupsi modus ini seperti korupsi yang terjadi pada kasus Freeport, Busang, Barrick dan Bre-X dan lain-lain. Korupsi modus ini dilakukan dengan memberi kewenangan kepada pihak perusahaan asing untuk mengelola sumber daya alam Indonesia kepada pengusaha luar negeri, tetapi dengan memberikan keuntungan tertentu kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan.

Lebih dari itu, Alatas menyebutkan enam modus korupsi.²⁸ Modus-modus korupsi tersebut ialah: 1. Transaktif, 2. Investif, 3. Ekstroktif, 4. Nepotistik, 5. Autogenetik, dan, 6. Supportif. Dalam penjelasannya, Alatas mengatakan bahwa korupsi transaktif ialah korupsi yang ditandai adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak yang memberi dan yang menerima demi keuntungan bersama, dan kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan ini. Jika seorang pengusaha menyuap penguasa untuk memenangkan tender sebuah pembangunan proyek tertentu, itulah bagian dari korupsi dengan modus transaktif. Alatas selanjutnya menjelaskan tentang korupsi investif adalah sebuah modus korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa tertentu agar pekerjaan atau tugas si pemberi jasa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Seseorang yang memberikan cinderamata atau akomodasi atau konsumsi yang berlebihan kepada seorang pejabat yang melakukan kunjungan ke daerah karena ingin mendapatkan sesuatu dalam tugas-tugas pokoknya, adalah bagian dari modus korupsi investif. Korupsi ekstroktif adalah bentuk korupsi dengan cara menyertakan bentuk-bentuk pemaksaan dari pihak tertentu untuk melakukan penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang atau jasa untuk menutupi kerugian yang mengancam dirinya. Seorang pengusaha yang mendapatkan tekanan untuk menyetorkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk memperlancar kinerjanya, adalah bagian dari modus korupsi ekstroktif. Korupsi nepotistik. Korupsi autogenetik ialah modus korupsi dengan menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Seseorang yang melakukan penggelembungan harga barang atau pelipatgandaan upah tenaga kerja atau *mark-up* biaya perjalanan berarti ia telah melakukan korupsi modus autogenetik. Begitu juga orang yang melakukan *double account* yaitu membukukan suatu tagihan atau belanja dalam dua buah pembukuan berarti ia telah melakukan korupsi modus ini. Biaya perjalanan dinas fiktif atau diskon harga

²⁸Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Alih Bahasa Nitwono, *op.cit*, h.21.

yang tidak dilaporkan merupakan bagian dari korupsi modus ini. Modus terakhir yang dijelaskan Alatas adalah korupsi supportif. Modus korupsi ini menurutnya adalah korupsi dengan cara menciptakan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan tindak pidana korupsi tertentu. Seorang pejabat yang melindungi atau membiarkan bawahannya melakukan korupsi agar tidak mengganggu perilaku korup yang dilakukan oleh atasannya itu, adalah contoh dari korupsi supportif. Perilaku pembiaran lembaga-lembaga pengawas terhadap lembaga-lembaga yang diawasinya untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah contoh lain dari modus korupsi supportif ini.

Modus-modus lain korupsi juga dikemukakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, sebuah lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah seperti dikutip oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berikut.²⁹ Ada sembilan modus korupsi menurut lembaga ini, yaitu korupsi besar dan korupsi kecil (dilihat dari jumlah uang dan tingkatan pelakunya), korupsi aktif dan korupsi tidak aktif (dilihat dari pembayaran dan penerimaan suap), korupsi suap dalam berbagai bentuk dan tujuannya, korupsi dengan modus penggelapan (termasuk pencurian dan kecurangan), korupsi bermodus pemerasan (misalnya terhadap calon pegawai atau pejabat), korupsi bermodus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dengan modus favoritisme (mengunggulkan seseorang atau pihak tertentu untuk kepentingan terselubung), korupsi dengan modus membuat atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan, dan korupsi dengan modus kontribusi (dukungan atau sumbangan) politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Ajaran Normatif Islam tentang Anti Korupsi

Secara normatif, Islam jelas-jelas melarang tindak pidana korupsi karena hal itu merugikan individu, masyarakat, maupun bangsa. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan prinsip yang harus ditegakkan oleh masyarakat dalam memperoleh penghidupan atau penghasilan, misalnya prinsip kejujuran, prinsip amanah, dan prinsip keadilan. Prinsip kejujuran berarti tidak melakukan kecurangan dalam mencari hart benda. Prinsip amanah berarti memenuhi kewajiban, memegang tanggung jawab, dan melaksanakan kepercayaan yang menjadi tugas dalam kehidupan. Prinsip keadilan berarti berlaku seimbang dan tidak melakukan kezaliman dalam mencari rezeki sebagai bekal mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Rezeki.

Ketiga prinsip diatas ditegaskan beberapa kali dalam al-Quran seperti dalam teks-teks suci berikut:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. Al-Tawbah: 119).

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *op. cit.*, h.19-20.

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Q.S. Ali Imran : 161).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. Al-Nisa' : 58).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal : 27).

Ayat-ayat diatas, mengeskan betapa pentingnya penegeakan prinsip-prinsip kehidupan yang harus dilakukan oleh seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jika norma-norma itu dilanggar, maka pihak lain akan menanggung kerugian dan kesengsaraan. Itulah sebabnya, korupsi—yang tentu saja berdampak merugikan dan menzalimi pihak lain—dikategorikan sebagai dosa besar dan tindak pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan tuntunan normatif tentang anti korupsi. Bila Pacasila diajarkan secara atraktif dan selalu dilakukan reaktualisasi, ditambah dengan pendidikan wawasan kebangsaan yang rejuvenatif, maka generasi milenial khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya akan terhindar dari korupsi yang menyengsarakan.

Kesimpulan

Dari wacana di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran bidan Pendidikan Pancasila harus dilakukan dengan metode yang atraktif, memacu kreatifitas, dan diberi nuansa spiritual agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pendidikan Wawasan Kebangsaan harus mendapat perhatian yang lebih serius di masyarakat. Pendidikan pada aspek ini harus dilakukan dengan strategi-strategi yang menarik minat dan dijiwai oleh nuansa-nuansa religius yang aplikatif.
3. Korupsi telah merusak generasi milenial khususnya dan warga negara pada umumnya. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, dan disosialisasikan kepada seluruh warga bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pustaka Acuan:

- Aivanni, Nur. "Ego Sektoral Hambat Kerja UKP PP" dalam Kolom Politik *Harian Media Indonesia*, Kamis, 20-07-2017.
- Alatas, Syed Hussein. *Korupsi :Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Alih Bahasa Nitwono, Jakarta : LP3ES, 1987.
- Anwar, Syamsul. "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis," dalam *Hermenia* Volume 4, Nomor 1, Januari – Juni 2005.
- Azra, Azyumardi. "Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik," Makalah Tidak Diterbitkan. Disampaikan pada Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Wawasan Kebangsaan*.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *op. cit.*
- Novaria, Astri. "Perkenalkan Pancasila dengan Gaya Keseharian" dalam Rubrik Politik dan Hukum Koran *Media Indonesia*, Jumat, 21 Juli 2017.
- Presiden dan DPR RI, *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1999.
- Rais, M. Amien. *Membangun Politik Adiluhung*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), Cet. Ke-1.
- Sukardja, Ahmad; Abbas, Ahmad Sudirman. *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan antara Konsep Syura dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya dengan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Pedoman Ilmu dan Anglo Media Jakarta, 2005.
- Suyitno, Teguh. "Revisi Wawasan Kebangsaan", Presentasi Disajikan pada Diklat Prajabatan Nasional Angkatan Sabtu, 24 April 2010, Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang 2010.
- Ubaedillah, A. dkk, *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012.
- Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Yanuar, Yarabisa. "Korupsi Perbuatan yang Hina", dalam Rubrik Islam Digest, Pembaca Menulis, *Harian Republika*, Ahad, 23 Juli 2017.

Website:

(<https://ekbis.sindonews.com/read/1174166/35/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-90-1485344785>) Diunduh hari Selasa, 25-07-2017

Pranala (*link*):<http://kbbi.web.id/milenium>

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rejuvenasi> . (Diunduh hari Rabu, 26 Juli 2017).

Diunduh dari *website* www.KamusBahasaIndonesia.org (Rabu, 26 Juli 2017).

Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/43885395/Kemerosotan-Integrasi-Bangsa-Ditinjau-Dari-Wawasan-Kebangsaan-Dalam-Kerangka-Nkri>
(Rabu, 26 Juli 2017).